



**WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 16 TAHUN 2014**

TENTANG

BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan fakir miskin dan mendukung pelaksanaan program pemerintah melalui rehabilitasi rumah keluarga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH), Pemerintah Kota Tanjungpinang melaksanakan program bantuan rehabilitasi sosial dalam bentuk bantuan sosial dan bantuan hibah serta memerlukan petunjuk pelaksanaan teknis;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan pengaturan dalam pelaksanaan program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 13. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10/HUK/1997 tentang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh;
 14. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin;
 15. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
 16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Untuk Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 23);
 17. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 570 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau;

Memperhatikan : Keputusan Tim Koordinasi Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum dalam wilayah Kecamatan di lingkungan Daerah Otonomi Kota Tanjungpinang.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang merupakan bagian dari wilayah kerja Kecamatan dalam lingkungan daerah otonomi Kota Tanjungpinang.
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan dalam lingkungan Daerah Otonomi Kota Tanjungpinang.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
10. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RS-RTLH adalah bantuan yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang rumahnya tidak memenuhi standar untuk dihuni secara wajar.
11. Tim Koordinasi Pelaksana Rehabilitasi RTLH adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Camat, dan Lurah untuk mengkoordinir pelaksanaan Rehabilitasi RTLH.
12. Pendamping Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH adalah Petugas pendamping yang ditunjuk berdasarkan usulan dari masing-masing Kelurahan.
13. Kelompok RTLH adalah sekelompok orang penerima manfaat yang terdiri dari Ketua, Bendahara dan Anggota Kepengurusan RTLH.
14. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang adalah Dinas yang merekomendasikan nama-nama penerima manfaat RTLH.

15. Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang adalah Dinas yang merealisasikan dana bantuan Rehabilitasi Sosial-RTLH kepada sasaran penerima bantuan.
16. Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang adalah membantu dalam membuat petunjuk teknis dan pedoman kegiatan Rehabilitasi Sosial RTLH.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH adalah:
 - a. meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan;
 - b. meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan permukiman keluarga fakir miskin; dan
 - c. meningkatnya kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya.
- (2) Tujuan dari pemberian bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH adalah:
 - a. menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang layak;
 - b. meningkatkan keterpaduan antara instansi terkait dan elemen lainnya dalam penanganan kawasan/lingkungan kumuh serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar; dan
 - c. mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat.

BAB III
PRINSIP PROGRAM BANTUAN REHABILITASI SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 3

Pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kesetiakawanan sosial, artinya dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan

- kasih sayang;
- b. keadilan, artinya menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban;
 - c. kemanfaatan, artinya dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/ondisi yang diperbaiki atau diganti;
 - d. keterpaduan, artinya mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;
 - e. keberpihakan kepada orang miskin, artinya yakni mendorong orang miskin untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan Rehabilitasi Sosial RTLH termasuk menerima manfaat serta menikmati hasilnya;
 - f. transparansi, artinya bahwa kegiatan Program Rehabilitasi Sosial RTLH ini sangat terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap *survey*, pemantauan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan Rehabilitasi Sosial RTLH serta hasil dari proses tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya sasaran penerima program;
 - g. partisipasi, artinya masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan Rehabilitasi Sosial RTLH, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
 - h. desentralisasi, artinya masyarakat memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial RTLH secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa intervensi negatif dari luar; dan
 - i. akuntabilitas, artinya setiap pengelolaan program Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang telah disepakati para pihak secara bersama-sama;

BAB IV **KRITERIA REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

Pasal 4

- (1) Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH diberikan kepada keluarga fakir miskin yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. berdomisili di Kota Tanjungpinang, minimal 3 (Tiga) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK);
- b. memiliki rumah di atas lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah dari pejabat yang berwenang;
- c. kondisi rumah memperhatikan baik secara estetika maupun fisik sehingga tidak layak untuk dihuni dan akan mengancam keselamatan jiwa penghuni/tetangga sekitar;
- d. khusus rumah yang tidak layak dihuni yang berada di pesisir pantai/tepi laut diharuskan ada surat keterangan domisili dari Lurah; dan
- e. bagi masyarakat yang tanahnya menumpang pada orang lain boleh diberikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni dengan persyaratan sebagai berikut;
 1. pemilik lahan tidak keberatan rumah tersebut diperbaiki;
 2. pemilik lahan tidak boleh menaikkan sewa, menjual, menghibahkan atau memindahkan hak atas tanah kepada orang lain minimal 5 (lima) tahun setelah rumah diperbaiki; dan
 3. persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, harus dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui Lurah setempat dengan bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah).

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

Organisasi Pelaksana Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH terdiri atas:

- a. Tim Koordinasi Pelaksana Rehabilitasi Sosial RTLH;
- b. Camat;
- c. Lurah;
- d. Pendamping; dan
- e. Kelompok RTLH.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dalam Pelaksanaan/ pengelolaan Rehabilitasi Sosial RTLH, membentuk Tim Koordinasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial RTLH.

- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota;
 - b) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota; dan
 - c) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kota.
- (4) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan calon penerima sasaran Rehabilitasi Sosial RTLH kepada Walikota untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - b. melakukan sosialisasi program Rehabilitasi Sosial RTLH kepada Kecamatan penerima bantuan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH;
 - d. melaksanakan monitoring serta evaluasi;
 - e. merekapitulasi laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada Walikota melalui Dinas DPPKAD Kota tembusan kepada Badan Keuangan Kekayaan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan melampirkan Surat Pernyataan Kelompok Rehabilitasi RTLH atas penyelesaian pekerjaan;
 - f. melaporkan hasil kegiatan Rehabilitasi RTLH Kota Tanjungpinang kepada Walikota Tanjungpinang dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan melampirkan foto hasil Kegiatan Rehabilitasi Sosial RTLH per unit rumah yang telah direhab sesuai dengan tahapan pembangunan fisik; dan
 - g. memberikan rekomendasi dan persetujuan atas usulan/proposal dari Kelompok RS-RTLH untuk dimintakan persetujuan pencairan dana oleh Walikota.
- (5) Kepala Dinas PU Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam membuat petunjuk teknis dan pedoman kegiatan RS-RTLH yang akan dijadikan acuan bagi masyarakat penerima bantuan dalam pekerjaan Rehabilitasi RTLH; dan
 - b. membantu teknis lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Rehabilitasi Sosial RTLH.
- (6) Kepala DPPKAD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:

- a. merealisasikan dana bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH kepada Kelompok Kerja Sasaran Penerima Bantuan melalui Rekening Kelompok setelah mendapatkan Rekomendasi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dan mendapat persetujuan dari Walikota; dan
 - b. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH dari Kelompok Penerima Bantuan RS-RTLH melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang.
- (7) Camat Penerima Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:
- a) meneruskan dan mengirimkan data rumah tidak layak huni yang berasal dari Kelurahan di Kecamatan tersebut kepada Walikota Cq. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota;
 - b) bertanggung jawab dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH di wilayahnya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam lingkup Kecamatan atau antar Kelurahan;
 - c) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan RS-RTLH pada tingkat wilayah Kecamatan; dan
 - d) meneruskan laporan pertanggungjawaban keuangan RS-RTLH kepada Walikota yang dihimpun melalui Kepala Lurah kepada Kepala DPPKAD Kota dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Pelaksana RS-RTLH, dilengkapi foto per unit rumah yang direhab sesuai tahapan pembangunan.

Pasal 8

Lurah Penerima Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan mengusulkan data RTLH yang akurat sebagai calon penerima Program Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH (*by name by address*) yang dilengkapi dengan foto kondisi per unit rumah yang akan direhab mengacu pada kriteria yang telah ditentukan untuk diteruskan kepada Walikota dengan melampirkan surat pernyataan kebenaran data tersebut;
- b. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja yang berasal dari Kelompok Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH, yang beranggotakan antara 5 (lima) orang sampai 10 (sepuluh) orang untuk dibuat Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang dan harus mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Sosial RTLH yang dituangkan dengan surat pernyataan per orang/kelompok penerima sasaran;

- c. memverifikasi dan menyetujui proposal yang diajukan oleh masing-masing Kelompok Penerima Sasaran Rehabilitasi Sosial RTLH untuk diteruskan kepada Walikota melalui Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota;
- d. meneruskan usulan pencairan dana dari masing-masing kelompok kerja penerima sasaran kepada Walikota melalui Camat dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota;
- e. meneruskan laporan pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan fisik pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota setelah diketahui oleh Camat;
- f. membantu dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH di wilayahnya, serta melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kepada masing-masing penerima sasaran; dan
- g. mengusulkan Pendamping Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi RTLH di wilayahnya masing-masing untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota.

Pasal 9

- (1) Pendamping kelompok RS-RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota.
- (2) Pendamping kelompok RS-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas;
 - a. memotivasi kelompok penerima sasaran untuk mensukseskan Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi Sosial RTLH di wilayahnya;
 - b. membantu membuat rencana usulan Kebutuhan Perbaikan Rumah Kelompok Kerja;
 - c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. membantu membuat laporan fisik;
 - e. membantu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - f. membantu membuat proposal usulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditujukan kepada Walikota.

Pasal 10

- (1) Kelompok RS-RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri dari kepala keluarga penerima bantuan dengan anggota berjumlah 5 (lima) sampai dengan 11 (sebelas) Kepala Keluarga dan ditetapkan oleh Lurah;
- (2) Kelompok RS-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membentuk pengurus kelompok terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dan mengusulkan kepada Lurah untuk ditetapkan serta membuat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH;
- b. membuka rekening kelompok penerima sasaran di Bank swasta/pemerintah;
- c. melakukan penilaian bagian rumah yang akan diperbaiki dibantu oleh pendamping berdasarkan standar acuan kerja dari Dinas Pekerjaan Umum Kota untuk menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan ketersediaan dana dan sumber daya lainnya;
- d. membuat rincian jenis bahan bangunan yang diperlukan serta besaran biaya atau Rencana Anggaran Belanja(RAB) kegiatan yang diperlukan sesuai Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku di Pemerintah Kota atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam Standar Satuan Harga (SSH), maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat ini;
- e. menetapkan toko bangunan yang akan menjamin penyediaan barang selama proses pembangunan berlangsung;
- f. menunjuk pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan (pengawas tukang);
- g. mengusulkan anggaran perbaikan rumah untuk diteruskan ke Walikota melalui Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota dengan melampirkan Surat Pernyataan Bersedia Melaksanakan Kegiatan dan rincian/besaran anggaran perbaikan rumah yang akan diperbaiki;
- h. menerima dana Rehabilitasi SosialRTLH dari DPPKAD Kota untuk dapat disimpan di rekening kelompok dan dapat dicairkan setelah mengajukan usulan pencairan dana;
- i. melaksanakan pembelian bahan bangunan secara bertahap sesuai kebutuhan pada toko yang telah ditentukan bersama dengan anggota kelompok sasaran penerima;
- j. membantu tukang yang telah ditunjuk untuk mengerjakan perbaikan rumah secara gotong royong dalam satu kelompok;
- k. membuat laporan kemajuan fisik dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibantu oleh pendamping;dan
- l. Ketua Kelompok membuat laporan akhir kegiatan yang dilampiri foto-foto tahapan awal pembangunan sampai tahap akhir pembangunan masing-masing rumah yang telah direhab ke dalam buku laporan akhir pertanggungjawaban keuangan.

BAB VII
STANDAR PENANGANAN KEGIATAN
BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAH HUNI

Pasal 11

Standar Penanganan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH meliputi:

- a. identifikasi masalah dan kebutuhan Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH, yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kebutuhan Calon Keluarga Binaan Sosial (CKBS);
- b. pengadaan bahan bangunan dilaksanakan oleh kelompok sasaran penerima dan difasilitasi oleh pendamping;
- c. bangunan rumah minimal memenuhi estetika (keindahan) dan kesehatan;
- d. warna seragam pengecatan rumah yaitu warna krem sebagai ciri khas program Rehabilitasi Sosial RTLH diseluruh Indonesia; dan
- e. tersedianya jamban keluarga disetiap unit sasaran program.

BAB VIII
LOKASI SASARAN

Pasal 12

Lokasi sasaran Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
MEKANISME PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL RTLH

Pasal 13

- (1) Lurah melalui Camat menyampaikan data RS-RTLH diwilayahnya masing-masing kepada Walikota melalui Tim Koordinasi Pelaksana Rehabilitasi Sosial RTLH dengan melampirkan:
 - a. fotorumah sasaran sebelum perbaikan;
 - b. memenuhi kriteria sesuai dengan petunjuk pelaksanaan; dan
 - c. membuat surat pernyataan tentang tersedianya data rumah tidak layak huni yang diusulkan.
- (2) Lurah membuat proposal usulan calon penerima RS-RTLH kepada Walikota.
- (3) Verifikasi usulan terhadap data yang dilakukan oleh Lurah.
- (4) Tim Koordinasi Pelaksana Rehabilitasi Sosial RTLH Kota didampingi Aparat/Lurah/RW/RT melakukan observasi dilapangan guna mendapatkan gambaran tentang kondisi kelayakan RTLH agar Program Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH tepat sasaran.

- (5) Tim Koordinasi Pelaksana Rehabilitasi Sosial RTLH setelah melakukan verifikasi mengusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota tentang lokasi dan Sasaran Penerima Program Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH.
- (6) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota dalam upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH kepada masyarakat sebagai sasaran penerimaan program dilaksanakan melalui program sosialisasi yang sasarannya adalah:
 - a. kecamatan penerima sasaran;
 - b. kelurahan;
 - c. masyarakat penerima sasaran; dan
 - d. pendamping;
- (7) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. tujuan, sasaran dan manfaat dari program RS-RTLH;
 - b. teknis pengerjaan rehab rumah;
 - c. mekanisme pengusulan, pencairan dan penggunaan dana rehab dan pertanggungjawaban pelaksanaan; dan
 - d. sistem pelaporan dan evaluasi.

BAB X MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 14

Mekanisme pencairan dana bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH adalah:

- a. Kelompok RTLH mengusulkan Permohonan Pencairan Dana Rehabilitasi sosial RTLH beserta proposal pencairan yang diketahui oleh Lurah yang ditujukan ke Walikota melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota;
- b. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota selaku Ketua Tim Koordinasi Rehabilitasi Sosial RTLH melakukan pemeriksaan berkas usulan dan mengajukan Nota Pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota selaku Bendahara Umum Daerah dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. Nota Pencairan dari Kepala SKPD;
 - 2. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
 - 3. Fakta Integritas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
 - 4. Surat Keterangan Transfer dari Bank yang ditanda tangani oleh ketua kelompok penerima Rehabilitasi RTLH bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);

5. Proposal Pengajuan dari Kelompok Kerja Penerima Rehabilitasi RTLH yang dilengkapi dengan Surat Permohonan Pencairan Bantuan;
 6. Kwitansi bermaterai bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok;
 7. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
 8. Fotocopy rekening bank atas nama kelompok terdiri dari 2 (dua) *spicemen* orang yaitu Ketua dan Bendahara; dan
 9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Kelompok dan Bendahara rangkap 1 (satu).
- c. Berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b diteruskan kepada Kepala DPPKAD Kota;
 - d. Kepala DPPKAD Kota merealisasikan anggaran Rehabilitasi Sosial RTLH melalui Rekening Kelompok Kerja Sasaran Penerima Bantuan;
 - e. Dana Rehabilitasi Sosial RTLH yang sudah masuk rekening kelompok dapat dicairkan oleh kelompok sasaran; dan
 - f. Dana Rehabilitasi Sosial RTLH difokuskan pada kegiatan rehabilitasi sosial RTLH berupa pembelian material dengan porsi maksimal 85% (delapan puluh lima persen), bantuan upah pekerjaan tukang (sagu hati) porsi maksimal 15% (lima belas persen).
 - g. Penyaluran dana kelompok Rehabilitasi Sosial RTLH dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. diberikan 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana apabila kelompok masyarakat akan melaksanakan kegiatan dengan melengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 2. apabila dalam kelompok masih terdapat satu atau beberapa rumah yang direhab belum mencapai kemajuan fisik 30% (tiga puluh persen) maka kelompok tersebut belum bisa mengajukan pencairan dana tahap berikutnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dan seterusnya;
 3. diberikan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana setelah laporan penyelesaian pekerjaan fisik telah mencapai 30% dengan melampirkan foto per unit rumah yang direhab, apabila dalam kelompok masih terdapat 1 (satu) atau beberapa rumah yang direhab belum mencapai kemajuan fisik 50% (lima puluh persen) maka kelompok tersebut belum bisa mengajukan pencairan dana tahap ketiga 30% (tiga puluh persen) dan seterusnya; dan
 4. diberikan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dan pekerjaan telah mencapai 70% (tujuh puluh persen), pencairan tahap ketiga dilaksanakan setelah penyelesaian fisik pekerjaan sudah mencapai 70% (tujuh puluh

persen) dan dinyatakan layak untuk mendapatkan pencairan akhir sehingga total pencairan adalah 100% (seratus persen) untuk program RS-RTLH.

BAB XI LAPORAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana

Pasal 15

- (1) Laporan Penerimaan Dana oleh Ketua Kelompok Kerja Sasaran Penerima berupa Kwitansi Penerimaan Dana Bantuan RS-RTLH yang disalurkan oleh DPPKAD Kota melalui Rekening Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok RTLH setelah melakukan pembelian bahan bangunan membuat laporan tentang pembelian bahan-bahan tersebut yang digunakan untuk kebutuhan RS-RTLH sesuai dengan rencana kebutuhan dilengkapi dengan bukti pembelian atau faktur.
- (3) Kelompok RTLH membuat laporan tentang pembayaran biaya tukang yang digunakan dalam pelaksanaan rehab RTLH sesuai dengan ketentuan dilengkapi dengan bukti pembayaran diketahui Lurah setempat.
- (4) Lurah meneruskan laporan pertanggungjawaban pemakaian dana dari masing-masing Kelompok Kerja Penerima Sasaran Bantuan kepada Walikota melalui DPPKAD Kota yang diketahui oleh Camat setempat dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Pelaksana RS-RTLH yang dilengkapi dengan data pendukung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 16

- (1) Kelompok RTLH bersama pendamping secara berkala setiap bulan melaporkan perkembangan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial RTLH kepada Lurah setempat.
- (2) Lurah secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial RTLH kepada Camat setempat.
- (3) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi Pengelola Rehabilitasi Sosial RTLH Kota setelah diketahui oleh Camat setempat.

Bagian ketiga
Laporan Akhir Kegiatan

Pasal 17

- (1) Kelompok Rehabilitasi Sosial RTLH bersama pendamping membuat laporan akhir fisik dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial RTLH kepada Lurah setempat dilengkapi dengan foto tahap awal sampai akhir pembangunan per unit rumah yang telah direhab;
- (2) Lurah menghimpun laporan akhir pelaksanaan pekerjaan dan melaporkannya kepada Camat setempat.
- (3) Lurah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan RS-RTLH yang diterima dari Kelompok Kerja melalui Lurah dilengkapi dengan foto hasil kegiatan Rehabilitasi Sosial RTLH kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi Pengelola Rehabilitasi Sosial RTLH Kota setelah diketahui oleh Camat setempat.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksana Rehabilitasi Sosial RTLH adalah proses memantau apakah pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial RTLH sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program (*output*) mulai dari proses awal hingga hasil akhir; dan
 - b. mengetahui tingkat kemajuan program dan capaian kerja (*outcome*) yang tampak bagi masyarakat.

BAB XIII
ANGGARAN

Pasal 19

Anggaran Rehabilitasi Sosial RTLH bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang melalui Pos Bantuan pada DPPKAD; dan
- b. Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Juni 2014

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dto

RIONO

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 NOMOR 16